

Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berta Agus Petra, Yosi Puspita Sari

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia

E-mail: agusberta@upiyptk.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Barat khususnya pada Kota Padang. Objek pada penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD Kota Padang selama 2 tahun (2018-2019). Dari penelitian ini ditemukan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang pada tahun 2018 cukup efektif sedangkan untuk tahun 2019 kurang efektif. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas tahun 2018 sebesar 91,51% sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar 87,29%. Sedangkan untuk tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan belennya pada tahun 2018 kurang efisien dan untuk tahun 2019 cukup efisien. Ini dilihat dari hasil yang didapat dimana pada tahun 2018 nilai efisiennya 100,53% dan pada tahun 2019 adalah 100%.

Kata kunci: *Ektivitas, Efisiensi APBD Kota Padang*

1. Pendahuluan

Dalam era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang semakin meningkat seperti sekarang ini, membuat masyarakat semakin meningkatkan tuntutan kepada Pemerintah, untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Untuk menjalankan Pemerintah yang bersih tersebut, seluruh anggaran dan keuangan pemerintah harus ada standar pencatatan yang sudah diatur dalam Sistem Akuntansi Sektor Publik.

Pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan visi bangsa yang telah dituangkan dalam garis-garis besar haluan Negara 1999-2004 yaitu : “terwujudnya masyarakat damai, demografis, berkeadilan berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia”. Seiring dengan visi tersebut undang-undang no. 22 tahun 1999 yang direvisi dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No. 25 tahun 1994 yang disempurnakan dengan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah undang-undang menempatkan otonomi daerah, secara utuh ditujukan kepada kota / kabupaten provinsi, berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditentukan mengenai penyelenggaraan pemerintah Negara.

Laporan pertanggung jawaban kepada daerah pun nampaknya menjadi sangat strategis, lebih-lebih karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang semakin sadar akan hak konstitusionalnya, akan tetapi penyajian laporan pertanggung jawaban kepada daerah yang antara lain berisikan neraca, laporan perhitungan anggaran dan laporan arus kas masih sangat sulit disusun.

Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan antara anggaran dan realisasi
2. Perbandingan antara biaya dan realisasi
3. Target dan persentase fisik proyek yang terancam dalam penjabaran perhitungan APBD (Peraturan pemerintah no. 06 tahun 1972 tentang cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, penyusunan perhitungan APBD).

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Sari, Dwi Novita. Dkk (2018) dengan judul *Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini hanya membahas mengenai

dana desa sedangkan penelitian yang dilakukan ini membahas mengenai anggaran pendapatan belanja daerah kota padang, dengan skop yang lebih besar. Objek penelitian juga berbedah dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini dilakukan pada Kota Padang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Dwi Novita dkk, itu dilakukan Pemerintahan Kota Samarinda.

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Siregar, Fachrul A dan Fazli Syam (2017) dengan judul analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (studi pada desa di kabupaten deli serdang). Penelitiannya lebih terfokus pada dana desa sedangkan untuk penelitian ini lebih kepada Pemerintahan Daerah Kota Padang.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pergi kelapangan dengan meminta laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya pada Kota Padang selama 2 tahun berturut-turut 2018-2019. Metodologi yang diterapkan dalam melaksanakan penelitian harus dijelaskan dengan baik.

Variabel penelitian:

a. Efektivitas

Dalam penelitian efektivitas diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas anggaran pendapatan} = \frac{\text{realisasi anggaran pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran tingkat efektivitas dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber :Mahmudi (2011:171)

b. Efisiensi

Rumus untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi anggaran pendapatan} = \frac{\text{biaya pemerolehan pendapatan}}{\text{realisasi anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Sementara itu kriteria pengukuran tingkat efisiensi dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Efisiensi

Persentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Kurang efisien
Sama dengan 100%	Cukup efisien
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber :Mahmudi (2011:171)

3. Hasil dan Pembahasan

Analisa Penyusunan Anggaran Pendapatan

Analisa penyusunan anggaran pendapatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana anggaran yang disusun oleh Pemerintahan Kota Padang terealisasi dengan baik.

Table 3 :Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Kota Padang Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi anggaran pendapatan	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (2)
2018	Rp 2.360.791.801.476	Rp 2.160.375.621.454	91,91%
2019	Rp 2.692.438.463.837	Rp 2.350.116.615.606	87,29%
Rata-rata			89,6%

Sumber :APBD Pemerintah Kota Padang Tahun 2019-2019 (Data diolah)

Kebijakan umum dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan.

Dari tabel 3 dapat dilihat penyusunan anggaran pendapatan dan realisasi tahun 2018-2019 sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan tahun 2018. Anggaran pendapatan tahun 2018 adalah sebesar Rp. Rp 2.360.791.801.476, sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.160.375.621.454. Ini artinya realisasi anggaran pendapatannya lebih kecil dari pada anggarannya sendiri yaitu sebesar (Rp. 200.416.180.021). Hal ini kurang bagus, karena Pemerintah Kota Padang tidak dapat mencapai anggaran pendapatannya, bahkan kurang dari yang dianggarkannya. Persentase dari realisasi anggaran pendapatan terhadap anggarannya sebesar 91,91%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 terealisasi dengan kurang baik.
2. Anggaran pendapatan tahun 2019. Anggaran pendapatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.692.438.463.837, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.350.116.615.606. Ini artinya realisasi anggaran pendapatannya lebih kecil dari pada anggarannya sendiri yaitu sebesar (Rp. 342.321.848.230). Hal ini kurang bagus, karena Pemerintah Kota Padang tidak dapat mencapai anggaran pendapatan yang dianggarkannya. Persentase dari realisasi anggaran pendapatan terhadap anggarannya sebesar 87,6%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2019 terealisasi dengan kurang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat efektivitas anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2018-2019.
Tingkat efektivitas anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 4.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi anggaran pendapatan	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (2)
2018	Rp 2.360.791.801.476	Rp 2.160.375.621.454	91,51%
2019	Rp 2.692.438.463.837	Rp 2.350.116.615.606	87,29%

Sumber :APBD Pemerintah Kota Padang

Anggaran pendapatan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.360.791.801.476 sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.160.375.621.454. Ini artinya realisasi anggaran pendapatannya lebih kecil dari pada anggarannya sendiri yaitu sebesar Rp. 200.416.180.021. Hal ini cukup efektif, karena walaupun pemerintah Kota Padang tidak dapat mencapai 100% dari anggarannya namun Pemerintah Kota Padang dapat mencapai anggaran pendapatannya, sebesar 91,51%. Berdasarkan kriteria ini masih tergolong efektif.

Sedangkan untuk anggaran pendapatan tahun 2019. Anggaran pendapatan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.692.438.463.837, sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.350.116.615.606. Ini artinya realisasi anggaran pendapatannya lebih kecil dari pada anggarannya sendiri yaitu sebesar (Rp. 342.321.848.230). Hal ini kurang efektif, karena Pemerintah Kota Padang tidak dapat mencapai anggaran pendapatan yang dianggarkannya. Persentase dari realisasi anggaran pendapatan terhadap anggarannya sebesar 87,29%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2019 kurang terealisasi dengan baik.

Jika dibandingkan antara tahun 2018 dan tahun 2019, kinerja Pemerintah Kota Padang pada tahun 2018 lebih bagus dari pada tahun 2019. Ini dapat dilihat dari persentase perbandingan antara anggaran dan realisasi pertahunnya. Dan untuk prediksi tahun 2020 pemerintahan Kota Padang akan mengalami penurunan lagi yang disebabkan oleh wabah Covid-19.

- b. Tingkat efisiensi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2018-2019.

Analisis tingkat efisiensi pendapatan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi biaya memperoleh pendapatan dengan realisasi anggaran pendapatan. Menurut **Mahmudi (2011: 171)** rasio efisiensi pendapatan daerah dapat diukur dengan :

$$\text{Efisiensi anggaran pendapatan} = \frac{\text{biaya pemerolehan pendapatan}}{\text{realisasi anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah kota Padang disajikan pada Tabel 4

Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Biaya

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan	Realisasi Biaya Memperoleh Pendapatan	Persentase
2018	Rp 2.160.375.621.454	Rp 2.171.972.844.481	100,53%
2019	Rp 2.350.116.615.606	Rp 2.351.499.268.939	100%

Sumber :APBD Pemerintah Kota Padang

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi rata-rata Pemerintah Kota Padang Pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 100,53 %. Sedangkan untuk tahun 2019 ada pada angka 100%. Berdasarkan kriteria pada tahun 2018 kinerja dari Pemerintahan Kota Padang kurang efisien karena berada pada angka lebih dari 100% sedangkan untuk tahun 2019 cukup efisien karena tingkat efisiensinya berada pada angka 100%. Pada tahun 2018 kurang efisien.

Pada tabel 4. juga menunjukkan bahwa rasio efisiensi dari tahun 2018-2019 masih stabil. Dimana dapat dilihat pada tahun 2018 dan 2019 rasio efisiensinya secara berturut-turut sebesar 100,53%, dan 100% yang berarti realisasi anggaran pendapatan lebih kecil dari pada biaya memperoleh anggaran pendapatan tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Sumatera Barat khususnya pada Kota Padang periode anggaran 2018-2019 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat efektivitas anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padang, Jika dibandingkan antara tahun 2018 dan tahun 2019, kinerja Pemerintah Kota Padang pada tahun 2018 lebih bagus dari pada tahun 2019. Ini dapat dilihat dari persentase perbandingan antara anggaran dan realisasi pertahunnya. Dan untuk prediksi tahun 2020 pemerintahan Kota Padang akan mengalami penurunan lagi yang disebabkan oleh wabah Covid-19. Sedangkan Tingkat efisiensi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2018-2019. Diketahui bahwa tingkat efisiensi rata-rata Pemerintah Kota Padang Pada Tahun Anggaran 2018 lebih dari 100%. Sedangkan untuk tahun 2019 ada pada angka 100%. Berdasarkan kriteria pada tahun 2018 kinerja dari Pemerintahan Kota Padang kurang efisien karena berada pada angka lebih dari 100% sedangkan untuk tahun 2019 cukup efisien karena tingkat efisiensinya berada pada angka 100%.

Daftar Pustaka

- Beni Peki. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat : Taushia
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Nordiawan, deddi dan Ayuningtyas herianti. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: salemba Empat.
- Novrinta, A. D. (2011). Hubungan Antara Pengetahuan Dan Perilaku Menjaga Kebersihan Genetalia Eksterna Dengan Kejadian Keputihan Pada Siswi SMA Negeri 4 Semarang. *Fk Undip*.
- Sari, D. N. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Akuntansi*, 1, 1.
- Siregar, F. A., & BZ, F. S. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Sugiyono, P. D. (2016). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*, cv.
- Sujarweni Wiratna. (2015). Metodologi Penelitian - Bisnis dan Ekonomi. In *Metodologi Penelitian*. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>